



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Nla

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAHRUM DETEK, tempat lahir di Nalbesy tanggal 26-10-1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, tempat tinggal (USW) di RT 2 Dusun Rete, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Lukman Rumwokas berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/HK.02/KI/2018/PN Nla tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

NOVI NURLILI, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, alamat RT 03 Dusun Tatanggo, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sekarang tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 30 November 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Nla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas kepemilikan barang dengan jenis barang berupa 2.608 Kilo Gram cengkeh dengan nilai rupiah sebesar Rp. 255.000.000.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 pihak Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan pengambilan dan membawa hasil bumi berupa cengkeh milik Penggugat untuk dijual dan membayarkan setelah dijual sesuai dengan hasil perundingan.
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 pihak Tergugat belum juga membayarkan hasil bumi berupa cengkeh yang dibawa dan dijual pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sebagai pemilik.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 pihak Tergugat dan pihak Penggugat menandatangani surat pernyataan perjanjian jaminan, bahwa pihak Tergugat memberi kepada Penggugat dengan jaminan rumah yang berukuran 10 x 12 yang berlokasi di RT 03 Dusun BTN Tatanggo Desa Namlea, dengan luas tanah 20 x 20 dan satu (1) buah mobil Agya berwarna merah dengan nomor polisi DE 1031 D.
5. Bahwa pernyataan pemberian kepada pihak Penggugat dengan jaminan tersebut dalam kurun waktu dua (2) minggu terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018.
6. Bahwa apabila pihak Tergugat tidak dapat mengembalikan harga barang berupa cengkeh dengan nilai Rp 255.000.000, maka jaminan yang tertera diatas menjadi milik Penggugat.
7. Bahwa Penggugat adalah wiraswasta biasa yang tidak punya pengetahuan dalam jenjang pendidikan formal ataupun tingkatan pendidikan kesarjanaan dibidang usaha dan investasi, sehingga tidak dapat menganalisa lebih jauh tawaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat.
8. Bahwa apa yang ditawarkan Tergugat tersebut tidak dapat duga oleh Penggugat akan akibat yang timbul dari tawaran Tergugat untuk membawa hasil rempah berupa cengkeh untuk dijual dan selanjutnya dibayarkan oleh pihak Penggugat.
9. Bahwa setelah ditawarkan berbagai harapan dan iming-iming oleh Tergugat berhasil menyampaikan kepada Penggugat bahwa hasil yang dijual akan diberikan kepada pihak Penggugat dengan hasil yang lebih tinggi dari harga lokal.
10. Bahwa untuk mendapatkan barang tersebut Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar supaya dapat memberikan kepada Tergugat untuk membawa hasil tersebut dan akan dijual, kemudian membayarnya setelah kembali.
11. Bahwa setelah proses penjualan selesai, Tergugat tidak membayarnya sesuai dengan pembicaraan antara Tergugat dan Penggugat.
12. Bahwa selama proses penjualan hasil bumi berupa cengkeh oleh Tergugat Tergugat tidak lagi menemui Penggugat untuk menyampaikan perkembangan proses tersebut, dan setelah penjualan dilakukan serta tidak diberitahukan besaran uang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut.
13. Bahwa Penggugat hanya mengetahui barang yang sudah dijual, namun belum menerima uang dari Tergugat sesuai hasil yang dibawa dan dijual.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat seringkali menghubungi Tergugat untuk menanyakan uang dari hasil penjualan cengkeh ke Tergugat, namun Tergugat selalu mengelak dan menunda-nunda tanpa ada kepastian pada Penggugat.
15. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat pada dasarnya telah terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada pasal 1365 KUHPerdara "bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
16. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat, sehingga pada tanggal 24 Maret 2018, Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian Polres Buru Selatan dikarenakan Tergugat tidak pernah memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
17. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan diatas maka Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa perkara ini berkenang memutuskan:

Petitum:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
- Menyatakan jaminan yang diberikan, berupa jaminan satu (1) buah rumah berukuran 10 x 12 dengan luas tanah 20 x 20 yang terletak di RT 03 Dusun BTN Tatanggo dan satu (1) buah mobil AGYA berwarna merah dengan nomor polisi DE 1031 D atas nama Tergugat tersebut disita oleh Pengadilan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan aset berupa rumah dan mobil tersebut agar tidak serta merta melakukan perbuatan hukum sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.
- Menyatakan bahwa, apabila jaminan mobil AGYA berwarna merah dengan nomor polisi DE 1031 D, sesuai surat pernyataan perjanjian jaminan tidak diperoleh Penggugat, mengingat jejak/keberadaan mobil tersebut tidak diketahui, maka Tergugat diwajibkan membayar sisa kerugian Penggugat dari jumlah secara total kerugian setelah disesuaikan dengan harga satu (1) buah rumah.
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Subsidiar:

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh kuasanya tersebut di atas akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama sidang tanggal 10 Desember 2018, risalah panggilan kedua tanggal 28 Desember 2018 dan risalah panggilan ketiga tanggal 6 Februari 2019 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang setelah pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Novi Nurlili tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan yang ditanda tangani oleh Novi Nurlili tanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diteliti oleh Majelis Hakim dan bermaterai cukup serta dimuka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ningsih Ismail;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian cengkeh milik Penggugat oleh Tergugat;
 - Bahwa ada perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berupa jual beli cengkeh;
 - Bahwa kerugian Penggugat ditaksir sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi melihat Tergugat membawa cengkeh;
 - Bahwa Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan penjualan kepada Tergugat, untuk penjualan yang pertama Tergugat sudah membayar namun yang kedua Tergugat tidak membayar;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dan rumah milik Tergugat dipergunakan sebagai jaminan;
- Bahwa luas rumah 10 (sepuluh) meter X 12 (dua belas) meter;
- Bahwa saksi melihat surat perjanjian dan sekaligus sebagai saksi pada saat surat perjanjian dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Tergugat mempunyai seorang suami yang berprofesi sebagai polisi;
- Bahwa suami Tergugat tidak mengetahui Tergugat berada dimana;
- Bahwa suami Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat;
- Bahwa kunci rumah dipegang oleh Tergugat namun tidak ada sertifikat sedangkan mobil tidak ada dan tidak tahu dimana keberadaannya;

2. Saksi Irfan Ismail;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian cengkeh milik Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat membuat surat perjanjian namun saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian;
- Bahwa surat perjanjian dibuat di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis namun secara lisan menyatakan tetap pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik dari 2.608 (dua ribu enam ratus delapan) kilogram cengkeh dengan nilai sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya akan menjualkan cengkeh milik Penggugat dan hasilnya akan dibayarkan setelah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa setelah melewati waktu yang ditentukan dalam surat pernyataan Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Tergugat dan Penggugat menandatangani surat pernyataan perjanjian jaminan yang pada pokoknya Tergugat memberikan jaminan barang kepada Penggugat berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan sebuah mobil;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini akan diputus secara *verstek*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg hakim akan tetap melakukan pembuktian karena dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan *verstek* mempunyai syarat yaitu gugatan tersebut harus telah terbukti tidak melawan hak dan beralasan hukum, sedangkan untuk menemukan fakta hukum bahwa sebuah gugatan tidak melawan hak dan beralasan hukum adalah dengan konstanir dan satu-satunya metode konstanir dalam perkara *verstek* adalah dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian pengambilan dan membawa hasil bumi berupa cengkeh?
2. Apakah benar Tergugat belum membayarkan hasil penjualan cengkeh kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu saksi Ningsih Ismail dan saksi Irfan Ismail;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang berupa surat pernyataan jaminan Tergugat telah menjaminkan obyek berupa rumah dengan ukuran 10 (sepuluh) x 12 (dua belas) dan tanah dengan ukuran 20 (dua puluh) x 20 (dua puluh)

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan keterangan saksi Ningsih Ismail menyatakan bahwa Tergugat pada saat melakukan perjanjian dengan Penggugat masih mempunyai seorang suami yang berprofesi sebagai anggota Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan perjanjian Tergugat masih terikat hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki sehingga Majelis Hakim berpendapat jaminan tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat dan suaminya serta tidak adanya perjanjian pisah harta diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan mengenai tindakan atas harta bersama, termasuk untuk membuat utang haruslah dengan persetujuan dari suaminya, hal ini juga selaras dengan putusan Mahkamah Agung Nomor Reg:2691 PK/Pdt/1996 dinyatakan bahwa "Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya suami Tergugat sebagai pihak dalam gugatan ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya dan terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, B.W./KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh kami Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Nla tanggal 30 November 2018, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Insidentil Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.,

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Etly Jantje Lessil, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNPB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp544.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp665.000,00;

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)